



Tebo Office

:Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 01 No. 106 Sumber Sari
RT 04/II Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan
Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi

Camp TMA

:Desa Sei Abang, Kecamatan VII Koto, KabupatenTebo

PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PT. TEBO MULTI AGRO



PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

**Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
SK.978/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023
Luas : ±19.221,36 Ha**

**Kabupaten Tebo Propinsi Jambi
Tahun 2025**

I. PENDAHULUAN

1. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT. TEBO MULTI AGRO
Alamat Lengkap	:	
a. Tebo Office	:	Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 01 No. 106 Sumber Sari RT 04/II Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi
b. Camp TMA	:	Desa Sei Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo
Bidang Usaha	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanggung Jawab Kegiatan	:	Sugiyono (DIREKTUR)
SK AMDAL yang disetujui	:	SK Gubernur Jambi Nomor 342 Tahun 2005 tanggal 22 September 2005, tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman oleh PT. Tebo Multiagro Corporation di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Izin yang terkait dengan AMDAL	:	SK MenLHK No. SK. 978/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023 tanggal 13 Agustus 2023, tentang Penetapan areal kerja perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan Hasil Kayu hutan Tanaman a.n Tebo Multi agro di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Seluas 19.211,36 Ha (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sebelas Koma Tiga Enam Hektar)
Izin terkait PPLH	:	Keputusan Bupati Tebo Nomor: 371 Tahun 2012 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada PT. Tebo Multi Agro tanggal 12 November 2012

2. Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan


A. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Tebo Multi Agro dalam menjalankan usahanya telah menetapkan visi perusahaan, yaitu “mewujudkan hutan tanaman industri terbaik dan berorientasi pada pengelolaan sumberdaya hutan yang berkesinambungan”.

Untuk menjamin tercapainya visi tersebut maka perusahaan menetapkan misi perusahaan sebagai berikut :

- a. Memproduksi kayu HTI bernilai tinggi.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat disekitar perusahaan dalam hal pelestarian sumberdaya hutan.
- c. Mematuhi ketentuan pengelolaan HTI yang berlaku di Indonesia.

Adapun tampilan dari visi dan misi PT. Tebo Multi Agro adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1. Visi dan Misi Perusahaan

B. Kebijakan Perusahaan

Selain visi dan misi, perusahaan juga mempunyai kebijakan, komitmen dan pernyataan yang mendukung pengelolaan hutan secara lestari, yaitu Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan, Kebijakan Lingkungan, Kebijakan Pencegahan-Pengelolaan Kebakaran, Kebijakan Keberlanjutan, Kebijakan CSR, Kebijakan Anti Korupsi, Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kebijakan Jam Kerja, Kebijakan Penanganan Keluhan, Kebijakan Speak Up, Kode Etik Bisnis, Kode Etik Pemasok, Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Kebijakan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Komitmen Penerapan FCP, Komitmen Pemakaian Pestisida, Pernyataan Non GMO.

1. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, oleh karena itu seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan

Salah satu penerapan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan, diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
2. Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
3. Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
4. Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
5. Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
6. Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
7. Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan HIV AIDS, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes HIV AIDS, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
8. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.


9. Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
10. Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE) akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara..



Gambar 1.2. Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan

2. Kebijakan Lingkungan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan kinerja lingkungan yang baik melalui pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management), yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Menerapkan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
2. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
3. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
4. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
5. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang di produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
6. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
7. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.
8. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan


Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE) akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.



Gambar 1.3. Kebijakan Lingkungan

3. Kebijakan Pencegahan-Pengelolaan Kebakaran

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
2. Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
3. Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
4. Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
5. Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
6. Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (Integrated Fire Management).
7. Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response).

8. Mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Fire Operation Management akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.



Gambar 1.4. Kebijakan Pencegahan Dan Pengelolaan Kebakaran

4. Kebijakan Keberlanjutan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT.Tebo Multi Agro(selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan yang diterapkan sebagai berikut:

1. Lingkungan

- 1.1 Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh konsesiPerusahaan.
- 1.2 Perlindungan terhadap kawasan Nilai KonservasiTinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- 1.3 Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- 1.4 Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

2. Sosial

- 2.1 Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- 2.2 Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- 2.3 Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- 2.4 Penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

3. Tata Kelola


- 3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- 3.2 Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- 3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- 3.4 Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/non-retaliation.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.



Gambar 1.5. Kebijakan Keberlanjutan

5. Kebijakan CSR

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan.
2. Mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik, menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Meminimalkan dampak lingkungan dari operasi bisnis untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
5. Menjamin pelanggan dapat mengakses mekanisme keluhan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
6. Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar konsesi melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
7. Melakukan penilaian dampak sosial/Studi Dampak Sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
8. Menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara

bertanggung jawab.

9. Mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.


Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Social and Community Engagement akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial.



Gambar 1.6. Kebijakan Tanggung Jawab Social Perusahaan

6. Kebijakan Anti Penyuapan Dan Korupsi

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui penerapan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi. Perusahaan memiliki komitmen menjalankan upaya berikut:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.


5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.



Gambar 1.7. Kebijakan Anti Penyuapan Dan Korupsi

7. Kebijakan Hak Asasi Manusia

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah penghormatan hak asasi (HAM) berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), International Bill of Human Rights dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja yang diterapkan sebagai berikut:

1. Patuh terhadap undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2. Tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
3. Promosi keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional serta menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensinya.
4. Dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
5. Penghormatan terhadap hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
6. Tidak memberikan toleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional Perusahaan. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja – berlaku untuk pekerja langsung, pekerja pihak ketiga atau pekerja alih daya.
7. Patuh terhadap aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
8. Patuh terhadap aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
9. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja /K3 di area operasional Perusahaan.
10. Penyediaan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
11. Mendukung peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
12. Perlindungan terhadap privasi pekerja dan hanya menggunakan informasi pribadi mereka untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan United Nations Global Compact.
13. Mewajibkan mitra bisnis/pemasok Perusahaan untuk menghormati HAM sesuai dengan Kode Etik Pemasok Perusahaan.

14. Penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
15. Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
16. Implementasi uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak HAM di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak Perusahaan dengan lebih baik.
17. Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak HAM yang mungkin telah Perusahaan sebabkan atau berperan di dalamnya.
18. Mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan HAM yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan.
19. Tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/non-retaliation.


Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi, setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja, masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan termasuk kelompok yang berpotensi terdampak atau kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Human Resources, Social and Community Engagement akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA PT. TEBO MULTI AGRO	KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA PT. TEBO MULTI AGRO	KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA PT. TEBO MULTI AGRO
<p>Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.</p> <p>Oleh karena itu, Perusahaan mengadopsi sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk memperhatikan tata kelola Perusahaan yang baik.</p> <p>Salah satu pernyataan komitmen tersebut adalah pengembangan hak asasi (HAM) berdasarkan Prinsip-Prinsip Pilihan Perusahaan Berkeadilan sebagai elemen dari Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, International Bill of Human Rights dan Deklarasi & Covenants of Choice) yang diadopsi di tempat kerja yang diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus terhadap undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1999 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1999 tentang Pengawasan dan Tindakan Sigap Programnya Bermanfaat. Perusahaan percaya anak usia dini. 2. Tidak mempekerjakan karyawan terhadap segala bentuk peledakan atau diseminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, ras, agama, suku, ras, maupun orang berkebutuhan khusus. 3. Tidak melakukan kekerasan, seks, dan pelecehan yang sama di tempat kerja. Adanya pelecehan yang sama bagi seluruh pekerja, memengaruhi pengembangan pribadi dan profesional serta menimbulkan lingkungan dimana pekerja dapat memusatkan seluruh perhatiannya. 4. Dukungan terhadap program pembentukan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat. 5. Program kerja tentang hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Pengorganisasian dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Perlindungan dan Promosi Organisasi, Konvensi ILO Nomor 104 Tahun 1949 tentang Hak Organisasi dan Berorganisasi Bermanfaat. Perusahaan menghormati hak-hak serikat pekerja sesuai standar tersebut. 6. Tidak mempekerjakan karyawan sebagai bentuk paksa dalam operasional Perusahaan. Tidak ada pekerja yang dipaksa mempekerjakan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, atau pekerja yang harus bekerja karena peledakan bisnis, atau dipaksa untuk bekerja - termasuk untuk pekerja lapangan, pekerja pabrik atau pekerja ahli. 7. Fokus terhadap standar internasional jam kerja, lembur, dan tangkapan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tidak terlibat dalam kegiatan yang mempekerjakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 9. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di area operasional Perusahaan. 10. Disediakan pelatihan dan layanan medis untuk seluruh pekerja. 11. Memastikan penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai dan pemeliharaan pekerja melalui perhatian serta kesediaan mendapatkan pendidikan lanjutan. 12. Memastikan seluruh pekerja pekerja dan rumah mempekerjakan pekerja pekerja pekerja untuk tidak ada yang terlupakan seperti pekerjaan, memusatkan tenaga pekerja atau dengan mempekerjakan seluruh pemenuhan K3 dan HSE Perusahaan dan 12 prinsip yang ditetapkan United Nations Global Compact. 13. Adak di tempat Perusahaan. 14. Pengembangan terhadap hak asasi tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan kebijakan Perusahaan, serta nilai-nilai yang menginformasikan standar Konvensi ILO Nomor 109 Tahun 1995 tentang Masyarakat Adat dan Deklarasi Perusahaan Berkeadilan tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDOCT) Tahun 2001. 15. Penerapan prinsip perusahaan yang dapat informasi awal tanpa paksaan dan keterbatasan akses informasi. 16. Memastikan di tempat kerja untuk mempekerjakan, mempekerjakan, mempekerjakan dan mempekerjakan risiko serta dampak HAM di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses ini, tidak melibatkan kelompok yang berkebutuhan khusus dan pemangku kepentingan terkait karena untuk memastikan dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak Perusahaan dengan baik. 17. Memastikan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atau dampak HAM yang mungkin saja Perusahaan melibatkan atau bergantung di dalamnya. Nilai yang berkeadilan akan tindakan atau peran Perusahaan. 18. Memastikan proses hukum, apabila dibutuhkan untuk mempekerjakan nilai yang berkeadilan akan tindakan atau peran Perusahaan. 19. Tidak melibatkan karyawan, termasuk, apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. <p>Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan dan bisa mempekerjakan adanya tindakan pempekerjakan perselisihan.</p> <p>Kelompok ini berurusan tanpa ada diskriminasi, setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama karena prosedur yang berlaku. Kelompok ini bekerja untuk operasional dan nilai-nilai tersebut pemenuhan, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja, pemangku dan pemangku kepentingan yang relevan termasuk hubungan yang berkebutuhan khusus atau kelompok yang rentan/terlupakan, melalui pelatihan dan diskusi.</p> <p>Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk memastikan dan aktualisasinya.</p> <p>Fungsi: Manajer Operasional, Operasi and Community Engagement akan bertanggungjawab pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan ini.</p>	<p>Perusahaan mengadopsi kebijakan penanganan keluhan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara:</p> <p>Kelompok ini menggunakan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.</p> <p>Kebijakan No. 01 Mei 2024</p> 

Gambar 1.8. Kebijakan Hak Asasi Manusia

8. Kebijakan Jam Kerja

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas Perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah perlindungan pekerja terhadap jam kerja, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (shift) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/non-retaliation.


Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi dan memastikan pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Human Resources akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.



Gambar 1.9. Kebijakan Jam Kerja

9. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui Kebijakan Penanganan Keluhan. Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal Perusahaan, serta kode etis.

Perusahaan berupaya semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.


- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Proses tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.



Gambar 1.10. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

10. Kebijakan ‘Speak Up’

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas yang tertinggi dalam menjalankan bisnis dan menerapkan nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Perusahaan meyakini bahwa budaya integritas yang kuat adalah pondasi utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang Perusahaan.


Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong komunikasi terbuka dan jujur di tempat kerja, serta memberikan saluran yang aman bagi karyawan untuk melaporkan masalah, kekhawatiran, atau pelanggaran hukum yang terkait dengan Perusahaan.

Perusahaan mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan *Speak Up* dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
 - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
 - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
 - Penipuan.
 - Perilaku tidak etis.
 - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
 - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
 2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR.
 3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
 4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.
- Perusahaan menanggapi semua kekhawatiran dengan serius. *Speak Up* akan membantu Perusahaan untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 1.11. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

11. Kode Etik Bisnis

PT. Tebo Multi Agro menegaskan komitmennya untuk menerapkan standar etika yang tinggi dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu perilaku yang etis dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan mencapai bisnis berkelanjutan. Kode Etik Bisnis bertujuan untuk memberikan arahan kepada karyawan dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Setiap karyawan harus waspada terhadap situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika. Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan maka harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi.

l. Etika Dengan Karyawan

Lingkungan Kerja yang Aman

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Yang harus dilakukan adalah:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi perusahaan.
- Tidak menggunakan fasilitas perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Yang harus dilakukan adalah:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.
- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

Kesempatan yang Setara

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat.

Yang harus dilakukan adalah:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

Keberagaman dan Partisipasi

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara. Yang harus dilakukan adalah:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan. Yang harus dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus

diperbaharui setiap tahunnya.

II. Etika Tanggung Jawab Pemeliharaan

Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan perlindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

III. Mitra Bisnis

Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan

Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan perusahaan perihal etika dan kepatuhan. Yang harus dilakukan adalah:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang

berlaku.

- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.
- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.
- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

Hadiah dan Jamuan

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang. Yang harus dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di perusahaan.

Pencegahan Terhadap Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang. Yang harus dilakukan adalah:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang
- Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan. Yang harus dilakukan adalah:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.
- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan.

IV. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah Perlindungan Terhadap Lingkungan

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan bahwa fasilitas perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

Keterlibatan dengan Komunitas

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki. Yang harus dilakukan adalah:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

Pengelolaan Komunikasi Publik

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapapun. Yang harus dilakukan adalah:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait perusahaan kepada public dan bila menghadapi keraguan

Anti Penyuapan dan Korupsi

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam

menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah perusahaan beroperasi. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (*due diligence*).
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.
- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/*public relations* jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya. Yang harus dilakukan adalah:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya perusahaan
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.

V. Etika Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola aset perusahaan serta melindungi kekayaan intelektual perusahaan. Kita juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat. Yang harus dilakukan adalah:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian perusahaan yang efisien.
- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas perusahaan.
- Setiap informasi atau data perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.
- Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang

lain.

- Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (phishing) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT perusahaan.

Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap

Pembukuan dan catatan perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku. Yang harus dilakukan adalah:

- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
- Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.
- Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.

Menghindari Transaksi Orang Dalam

Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi. Yang harus dilakukan adalah:

- Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.

KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO	KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO	KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO	KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO
<p>PT Tebo Multi Agro merupakan perusahaan yang beroperasi secara legal dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemangku saham. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>I. Etika Dengan Masyarakat</p> <p>Langkah-langkah yang harus dilakukan:</p> <p>Perusahaan berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan kerja yang aman. Yang harus dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja yang baik dan aman.• Tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan kerja yang berlaku.• Tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan kerja yang berlaku.• Tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan kerja yang berlaku.	<p>Perilaku Terhadap Pemangku Saham</p> <p>Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada pemangku saham dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Keberagaman dan Partisipasi</p> <p>Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perusahaan.• Memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perusahaan.	<p>II. Etika Terhadap Pemangku Saham</p> <p>Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada pemangku saham dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada pemangku saham dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.• Memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada pemangku saham dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<p>III. Mitra Bisnis</p> <p>Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi dengan mitra bisnis dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>IV. Hubungan dengan Masyarakat</p> <p>Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua hubungan dengan masyarakat dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa semua hubungan dengan masyarakat dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.• Memastikan bahwa semua hubungan dengan masyarakat dilakukan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<p>KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO</p> <p>1. Misi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan proses produksi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Tidak melakukan praktik pemaksaan yang merugikan. Mempertahankan kualitas produk yang memenuhi standar yang ditetapkan. <p>2. Prinsip</p> <p>Perilaku yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jujur dalam melakukan transaksi. Jangan menipu atau menipu siapa saja. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jangan melakukan praktik yang merugikan. Jangan melakukan praktik yang melanggar hukum. Jangan melakukan praktik yang melanggar peraturan. Jangan melakukan praktik yang melanggar etika. <p>3. Sikap</p> <p>Perilaku yang menunjukkan sikap yang baik dan sopan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sopan dalam melakukan transaksi. Respectful terhadap orang lain. Respectful terhadap lingkungan. Respectful terhadap masyarakat. 	<p>KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO</p> <p>4. Prinsip</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghormati hak-hak karyawan. Menghormati hak-hak masyarakat. Menghormati hak-hak lingkungan. Menghormati hak-hak pemerintah. <p>5. Prinsip</p> <p>Perilaku yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jujur dalam melakukan transaksi. Jangan menipu atau menipu siapa saja. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jangan melakukan praktik yang merugikan. Jangan melakukan praktik yang melanggar hukum. Jangan melakukan praktik yang melanggar peraturan. Jangan melakukan praktik yang melanggar etika. <p>6. Sikap</p> <p>Perilaku yang menunjukkan sikap yang baik dan sopan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sopan dalam melakukan transaksi. Respectful terhadap orang lain. Respectful terhadap lingkungan. Respectful terhadap masyarakat. 	<p>KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO</p> <p>7. Prinsip</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghormati hak-hak karyawan. Menghormati hak-hak masyarakat. Menghormati hak-hak lingkungan. Menghormati hak-hak pemerintah. <p>8. Prinsip</p> <p>Perilaku yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jujur dalam melakukan transaksi. Jangan menipu atau menipu siapa saja. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jangan melakukan praktik yang merugikan. Jangan melakukan praktik yang melanggar hukum. Jangan melakukan praktik yang melanggar peraturan. Jangan melakukan praktik yang melanggar etika. <p>9. Sikap</p> <p>Perilaku yang menunjukkan sikap yang baik dan sopan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sopan dalam melakukan transaksi. Respectful terhadap orang lain. Respectful terhadap lingkungan. Respectful terhadap masyarakat. 	<p>KODE ETIK BISNIS PT. TEBO MULTI AGRO</p> <p>10. Prinsip</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghormati hak-hak karyawan. Menghormati hak-hak masyarakat. Menghormati hak-hak lingkungan. Menghormati hak-hak pemerintah. <p>11. Prinsip</p> <p>Perilaku yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jujur dalam melakukan transaksi. Jangan menipu atau menipu siapa saja. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jangan melakukan praktik yang merugikan. Jangan melakukan praktik yang melanggar hukum. Jangan melakukan praktik yang melanggar peraturan. Jangan melakukan praktik yang melanggar etika. <p>12. Sikap</p> <p>Perilaku yang menunjukkan sikap yang baik dan sopan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sopan dalam melakukan transaksi. Respectful terhadap orang lain. Respectful terhadap lingkungan. Respectful terhadap masyarakat.
--	--	--	---

Gambar 1.12. Kode Etik Bisnis

12. Kode Etik Pemasok

Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk memberikan panduan umum bagi semua pemasok dan mitra bisnis yang terlibat dalam kerjasama dengan PT. Tebo Multi Agro.

Kode Etik ini menguraikan nilai-nilai etika yang diharapkan, prinsip-prinsip perilaku yang dianut, serta komitmen bersama untuk menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

PT. Tebo Multi Agromengharapkan pemasok dan semua mitra bisnisnya untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam pedoman ini serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah pedoman dalam Kode Etik Pemasok:

1. Praktik Ketenaga kerjaan Yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

- Tidak ada Kerja Paksa**

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

- Dilarang Mempekerjakan Anak**

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

- Jam Kerja dan Kompensasi**

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik- baiknya.

- **Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat**

Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- **Keberagaman & Partisipasi**

Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

- **Lingkungan Kerja yang Aman**

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

2. **Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan**

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

- **Lingkungan Kerja**

- Menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.
-

- **Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan**

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

- **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan

pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.

- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

▪

3. Etika Bisnis Dan Perilaku Integritas

• Benturan Kepentingan

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

• Anti Penyuapan dan Korupsi

Komitmen untuk tidak berpartisipasi Dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelican atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik Dalam berurusan dengan pejabat public maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

• Hadiah & Jamuan

- a. Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.

Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.

• Pencatatan Usaha

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

• Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah

diperoleh dan dilisensikan secara sah.

- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.
- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
- Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
- Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
- Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk *email*) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.

-

- **Transaksi Orang Dalam**

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.

- **Keterlibatan dengan Komunitas**

Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* – FPIC /Padiatapa.


4. Akuntabilitas & Pelaporan

Pemasok harus segera memberitahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan Ketika terjadi situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik Pemasok ini. Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok, sehingga Pemasok mampu melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka.

Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok. Perusahaan berhak memberikan Tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidak patuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan

peraturan yang berlaku, termasuk keputusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.

KODE ETIK PEMASOK PT. TEBO MULTI AGRO	KODE ETIK PEMASOK PT. TEBO MULTI AGRO	KODE ETIK PEMASOK PT. TEBO MULTI AGRO	KODE ETIK PEMASOK PT. TEBO MULTI AGRO	KODE ETIK PEMASOK PT. TEBO MULTI AGRO
<p>Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk memberikan panduan umum bagi semua pemasok dan mitra bisnis yang terlibat dalam kerjasama dengan PT. Tebo Multi Agro.</p> <p>Kode Etik ini merupakan nilai-nilai etika yang dijunjung, prinsip-prinsip perilaku yang mendasar, serta ketentuan bersama untuk menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial.</p> <p>PT. Tebo Multi Agro menghimbau pemasok dan semua mitra bisnisnya untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam pedoman ini serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Berkas sebagai pedoman dalam Kode Etik Pemasok.</p> <p>1. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG BERTINGGAL HAYATI ASASI MANUSIA</p> <p>Pemasok akan berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kepatutan yang sesuai di lingkungan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada diskriminasi Memastikan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dilarang Mempekerjakan Anak Memastikan usia kerja minimum 18 tahun. Jam Kerja dan Kompensasi Memastikan pemenuhan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disiplin harus sesuai, lisan, tertulis, dan semua yang didasarkan hanya berdasarkan standar hukum yang berlaku. Penetapan kompensasi dan manfaat yang disediakan berdasarkan perjanjian penempatan kerja yang sah telah dituangkan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Kelaburan dan Kesejahteraan dan Berkeadilan Memastikan hak kelaburan kepada karyawan untuk menandatangani, mengorganisir, dan berkolaborasi dengan asosiasi dan perserikatan sepihak, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kelaburan dan Kesejahteraan Tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pemutusan hubungan kerja, wanita tua, pensiun, kesehatan, atau penggantian manfaat. 	<p>regenerasi, agribisnis, inovasi, identitas, atau ekspansi regional, status perusahaan, lingkungan, kesehatan, keselamatan, akses publik, lingkungan tempat tinggal, atau lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Langkah-langkah yang diambil Memastikan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pengalihan secara fisik dengan pekerjaan atau lokasi operasi yang tidak sesuai untuk pekerja-pekerja, dan informasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pemaksaan terhadap karyawan yang memengaruhi kesehatan atau keselamatan atau pelanggaran terhadap kewajiban atau hukum. <p>2. LINGKUNGAN, KESEHATAN, & KESELAMATAN</p> <p>Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggung tanggung jawab terhadap diri, perubahan iklim, dan dampak dalam melindungi lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Langkah-langkah yang diambil • Memastikan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku. • Melakukan pengujian, inspeksi, dan/atau prosedur audit-internal secara berkala. • Melakukan inspeksi atau pengujian secara berkala terhadap di area perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah dapat dihindari dengan undang-undang setempat. Kemampuan dan Kualitas Produk & Layanan Memastikan semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan pemenuhan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk kewajiban atau pemenuhan persyaratan yang berlaku, sebelum memulai atau melanjutkan kegiatan produksi atau layanan, sebelum memulai atau melanjutkan kegiatan produksi atau layanan. Pelatihan Terhadap Lingkungan • Memastikan, memelihara, dan memelihara seluruh perjanjian dan peraturan yang berlaku mengenai lingkungan yang berlaku, serta mengadopsi seluruh perjanjian, operasional dan prosedur perjanjian tersebut. • Mengembangkan seluruh area secara efisien dan mengurangi atau memitigasi semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat sesuai proses pemenuhan dan produksi, dan/atau yang menggunakan teknologi atau penggantian material. 	<ul style="list-style-type: none"> Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan beracun, limbah, emisi udara, limbah, dan penggunaan air, limbah, limbah beracun, pencemaran, pemukiman, pemukiman, pembangunan, dan prosedur bahan beracun dan lingkungan. Mematuhi semua peraturan dan prosedur Perusahaan untuk mengelola limbah beracun, limbah beracun, dan limbah beracun yang dihasilkan dari produksi. Memastikan semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan beracun, limbah, emisi udara, limbah, dan penggunaan air, limbah, limbah beracun, pencemaran, pemukiman, pemukiman, pembangunan, dan prosedur bahan beracun dan lingkungan. <p>3. ETIKA BISNIS DAN PERILAKU INTEGRITAS</p> <p>Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggung tanggung jawab terhadap diri, perubahan iklim, dan dampak dalam melindungi lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Demonstrasi Integritas Memastikan semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan beracun, limbah, emisi udara, limbah, dan penggunaan air, limbah, limbah beracun, pencemaran, pemukiman, pemukiman, pembangunan, dan prosedur bahan beracun dan lingkungan. Anti Korupsi dan Korupsi Komitmen untuk tidak terlibat dalam kegiatan atau perilaku korupsi, serta pelaporan secara langsung kepada pejabat yang berwenang atau kepada pejabat yang berwenang. Hak dan Keadilan a. Tidak menyalahgunakan informasi yang diberikan untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan yang tidak pantas. b. Menyediakan jaminan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya berdasarkan haknya sebagai pekerja untuk mendapatkan benefit dan/atau kompensasi yang layak. Pelatihan Utama Pemasok harus secara jujur dan akurat membuat dan melaporkan semua informasi dan tindakan kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan. Praktik Perilaku, Integritas, dan Akurasi • Menghindari dan mencegah hal-hal yang melanggar semua pihak dengan hanya menggunakan informasi yang akurat dan akurat yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan akurat. • Menghindari dan mencegah hal-hal yang melanggar semua pihak dengan hanya menggunakan informasi yang akurat dan akurat yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Menghormati privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak ketiga, termasuk mitra bisnis, informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan. Membatasi hak akses informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak ketiga. Mematuhi semua peraturan dan prosedur Perusahaan untuk mengelola data pribadi, termasuk informasi pribadi, dan memastikan bahwa informasi pribadi yang dihasilkan dari produksi atau layanan Perusahaan tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang sah. Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan termasuk email hanya untuk tujuan bisnis yang dibenarkan atau diizinkan oleh Perusahaan. <p>4. Transaksi Orang Dalam</p> <p>Transaksi orang dalam adalah transaksi yang melibatkan individu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Perusahaan, termasuk orang dalam yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Perusahaan.</p> <p>5. Keterbukaan dan Komitmen</p> <p>Komitmen untuk berkolaborasi baik dengan komunitas di lingkungan setempat, maupun mitra pemasok, bagi komunitas, serta mengkomunikasikan dan mempromosikan pencapaian-pencapaian positif, sosial, dan lingkungan, termasuk melibatkan budaya komunitas setempat.</p> <p>Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kebebasan dan larangan untuk individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat, semua regulasi yang berlaku dengan perjanjian yang sah, serta memastikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) (Pasal 10).</p> <p>6. AKUNTABILITAS & PELAPORAN</p> <p>Pemasok harus segera memberitahukan perubahan Perusahaan kepada manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan Kode Etik Pemasok. Pemasok akan mematuhi peraturan untuk memastikan perubahan Perusahaan, sehingga Pemasok mampu melakukan peninjauan mandiri dan melaporkan kepatuhan internal.</p> <p>Pemasok dapat mematuhi kode etik ini dengan cara yang berbeda-beda, termasuk atau tidak mematuhi untuk memastikan kepatuhan Perusahaan. Pemasok berhak mematuhi kode etik ini dengan cara yang berbeda-beda, termasuk atau tidak mematuhi untuk memastikan kepatuhan Perusahaan. Pemasok dapat mematuhi kode etik ini dengan cara yang berbeda-beda, termasuk atau tidak mematuhi untuk memastikan kepatuhan Perusahaan.</p>	<p>Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Kebijakan Tebo, 27 Mei 2024</p> 

Gambar 1.13. Kode Etik Pemasok

13. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

PT. Tebo Multi Agro adalah perusahaan yang memproduksi kayu hutan tanaman, menyadari dan memahami bahwa aspek Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan komponen penting dalam mendukung usaha yang lestari dan berkomitmen menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai berikut:

1. Menyediakan program pendidikan P4GN bagi semua pekerja/buruh melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
2. Perusahaan akan memperlakukan sama dan tidak akan membedakan pekerja/buruh dalam upaya pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.
3. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.
4. Perusahaan akan menindak disiplin pekerja/buruh yang tidak bersedia mengikuti program pencegahan, penanggulangan, perawatan, dan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya

PT. Tebo Multi Agro memastikan bahwa Kebijakan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini dikomunikasikan, dipahami dan dijalankan oleh Perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

Adapun tampilan dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba PT. Tebo Multi Agro adalah sebagai berikut.



Gambar 1.14. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

14. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS


PT.Tebo Multi Agro adalah perusahaan yang memproduksi kayu hutan tanaman, menyadari dan memahami bahwa aspek Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari dan berkomitmen menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV AIDS) sebagai berikut:

1. Menyediakan program pendidikan HIV/AIDS bagi semua pekerja/buruh melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
2. Tidak mewajibkan tes HIV/AIDS bagi calon pekerja/ buruh sebagai prasyarat penerimaan pekerja/buruh, promosi dan kelanjutan status kerja.
3. Perusahaan akan memperlakukan sama dan tidak akan membedakan pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dalam hal mendapatkan kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan 18 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan promosi, hak untuk mendapatkan pelatihan ataupun kondisi dan perlakuan khusus lainnya.
4. Perusahaan akan mengizinkan pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS untuk terus bekerja selama pekerja/buruh tersebut secara medis mampu memenuhi standar kerja yang di tentukan (termasuk kondisi dan kehadiran pekerja/buruh tersebut di tempat kerja dan tidak mempengaruhi prestasi kerjanya serta prestasi rekan kerja lainnya).
5. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.

6. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS tidak diharuskan menginformasikan status HIV/AIDS-nya kepada perusahaan, kecuali atas keinginan sendiri.

PT. Tebo Multi Agro memastikan bahwa Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS) ini dikomunikasikan, dipahami dan dijalankan oleh Perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

Adapun tampilan dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS PT. Tebo Multi Agro adalah sebagai berikut.



Gambar 1.15. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS


15. Kebijakan Chemical Management

Sejalan dengan ketetapan top managemen tentang pencapaian sertifikasi FSC pada tahun 2016, maka diperlukan dukungan dan kerja sama semua bagian unuk tercapainya. Salah satu aspek yang penting adalah bahwa Unit Manajemen (UM) PT. Tebo Multi Agro dalam mengelola hutannya tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standar FSC. Terkait hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. PT. Tebo Multi Agro tidak boleh lagi melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standard FSC sejak 1 Februari 2016.
2. Perusahaan tidak boleh lagi menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang termasuk wadah bekasnya, agar dilakukan tindakan pengelolaan dengan segera mengirimkan kepihak ketiga.
3. Jika terdapat perbedaan tetang pelarangan penggunaan jenis-jenis pestisida antara standar FSC dengan standar lain maupun peraturan di Indonesia, maka yang dijadikan acuan adalah standard FSC.
4. Melakukan monioring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
5. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (Integrated pest & diseases management).

PT. Tebo Multi Agro memastikan bahwa komitmen Kebijakan Chemical Management ini telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

Adapun tampilan dari kebijakan chemical management PT. Tebo Multi Agro adalah sebagai berikut.



Gambar 1.16. Kebijakan Chemical Management


16. Komitmen Penerapan Kebijakan Konservasi Hutan

PT. Tebo Multi Agro (PT. TMA) akan selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk itu PT. TMA telah menuangkannya dalam Kebijakan Konservasi Hutan yang berkomitmen untuk:

- 1.1. Komitmen 1. PT. TMA hanya mengembangkan area yang bukan lahan hutan, sesuai hasil identifikasi penilaian HCVF dan HCS secara independen (**Komitmen Kelola HCV dan HCS**)
- 1.2. Komitmen 2. PT. TMA mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca (**Komitmen Kelola Gambut**)
- 1.3. Komitmen 3. Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial diseluruh rantai pasokannya, PT. TMA aktif meminta dan mengikutsertakan saran dan masukan dari stakeholder termasuk masyarakat sipil (**Komitmen Kelola Sosial**)
- 1.4. Komitmen 4. Sumber serat kayu PT. TMA datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini PT. TMA mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa

pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab
(Komitmen Kelola Mitra yang Bertanggung Jawab)

PT. Tebo Multi Agro (PT. TMA) memastikan bahwa komitmen penerapan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP PT. TMA) ini dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.



Gambar 1.17. Komitmen Berkelanjutan

17. Komitmen IFCC ST 1001:2021

PT Tebo Multi Agro berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada

6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.



Gambar 1.18. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

18. Pernyataan Material Tanam Non-GMO

PT. Tebo Multi Agro hanya menggunakan bibit non-GMO. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Direktur Utama PT. Tebo Multi Agro yang menyatakan bahwa semua bibit yang di terima di Terminal Nursery PT. Tebo Multi Agro yang kemudian ditanam keseluruhan Areal adalah bukan berasal dari Rekayasa Genetik (*Genetically Modified Organism/ GMO*).

Adapun tampilan dari pernyataan material non-GMO PT. Tebo Multi Agro adalah sebagai berikut.



Gambar 1.19. Pernyataan material Non-GMO

II. KONDISI UMUM PT. TEBO MULTI AGRO

1. Gambaran Umum

Berdasarkan letak geografis, administrasi pemerintah, administrasi pemangkuan hutan dan kelompok hutan lokasi areal kerja PT. Tebo Multi Agro dapat dilihat pada **Tabel II-1**.

Tabel II-1. Letak Areal Kerja PBPH PT. Tebo Multi Agro

Luas (Ha)	Letak Geografis	Letak Administrasi Pemerintahan	Letak Administrasi Pemangkuan Hutan	Letak Kelompok Hutan
±19.213,77	0°58'00"-01°06'18" LS 101°51'00"-102°06'10" BT	Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo	Dinas Kehutanan Kab. Tebo	S. Lansisip

Sumber: SK Revisi RKUPBPH PT. Tebo Multi Agro, 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1119/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pembaharuan IUPHHK-HT PT. Tebo Multi Agro Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±19.770 Ha di Provinsi Jambi.

2. Tata Ruang

Secara umum berdasarkan dokumen RKU 2018-2027, areal PT. Tebo Multi Agro memiliki iklim tipe A (sangat basah). Komposisi geologi yang ada di areal kerja PT. Tebo Multi Agro meliputi *alluvium* sekitar 8.120 Ha (40,57 %), *muara enin* sekitar 1.492 Ha (7,45%), *palembang* sekitar 10.378 Ha (51,83%) dan *telisa* sekitar 26 Ha (0,13%). Tipe tanah di PT. Tebo Multi Agro seluruhnya adalah *podsolik*.

Pengaturan tata ruang areal kerja PT. Tebo Multi Agromengacukepadaketentuan yang berlaku, terutama yang tertuang di dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.978/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018-1027 atas nama PT. Tebo Multi Agro di Provinsi Jambi dan Revisi RKUPHHKHTI PT. Tebo Multi Agro dengan nomor SK.326/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022.

Tabel II-2.Tata Ruang Berdasarkan Revisi RKUPBPH 2018-2027 PT. Tebo Multi Agro

Tata Ruang	Luas (Ha)	Persen (%)
Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan LindungLainnya	3.051,81	15,88
Areal Budidaya	16.161,96	84,12
Jumlah	19.213,77	100

Sumber: SK Revisi RKU 2018-2027 PT. Tebo Multi Agro, 2023

3. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

4. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Pada lokasi pengamatan masih ditemukan berbagai jenis vegetasi meliputi Medang (*Litsea sp*; *Cinnamomum spp.*), Mahang (*Macaranga sp*), Meranti (*Shorea sp*), Keranji (*Dialium spp*), Pasak Bumi (*Euricoma longifolia*), Kelat (*Syzigium cloranthum*), Sepetir (*Sindora sumatrana*) dan Tampui (*Baccaurea macrocarpa*). Selain jenis-jenis tumbuhan tersebut, pada tipe vegetasi semai dan pancang di lokasi monitoring lebih di dominasi oleh semak belukar dengan jenis-jenis tumbuhan penyusun vegetasinya berupa Paku resam (*Gleichenia linearia*), Seduduk (*Melastoma sp*) dan Krinyu (*Eupatorium odoratum*). Lokasi pemantaunjalurbiodeversitydiarealkerjaPT. Tebo Multi Agro disajikan pada table berikut;

Tabel II-3. Koordinat Lokasi Jalur Pengamatan Biodeversity Pada Areal Kerja PT. Tebo Multi Agro 2024

Jalur	Kawasan	Koordinat	
		X	Y
Jalur I	KPPN	831187	9888618
Jalur II	KPSL	832831	9890404
Jalur III	KSS Kubu	828163	9885530

Sumber : Tim Forest Sustainability PT.TMA. 2024

Tabel II-4. Jenis Flora Dilindungi PT.Tebo Multi Agro Tahun 2024

NO	Latin Name	Nama Lokal	IUCN			PP
			CR	END	VU	
1	<i>Hopea mengarawan</i>	Merawan	Critically Endangered A1cd. B1+2c ver 2.3	-	-	-
2	<i>Aglaia elliptica</i>	Mujing	Least Concern ver 2.3	-	-	-
3	<i>Mallotusmollissimus</i>	Kayu Tutup	Least Concern ver 2.3-	-	-	-
4	<i>Ochanostachysamentaceae</i>	Petaling	Data Deficient ver 2.3-	-	-	-
5	<i>Cratoxylonformosum</i>	Temutul/Tapal Kera	Least Concern ver 2.3-	-	-	-

NO	Latin Name	Nama Lokal	IUCN			PP
			CR	END	VU	
6	<i>Artocorpusodoratissimus</i>	Terap	NT A2c			

Sumber : Data olahan primer tim Forest Sustainability PT.TMA . 2024

Tabel II-5. Data Jenis dan Sebaran Satwa Liar di areal HPHTI PT. Tebo Multi Agro Tahun 2024

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	PermenLHK No.106/2018	IUCN	CITES
Mamalia					
Felidae					
1	Macan Dahan	<i>Neofelisdiardi</i>	Dilindungi	Vulnerable A2c; C1 <u>ver 3.1</u>	Appendix II
2	Macan Akar	<i>Prionailurus Bengalensis</i>	Dilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	Appendix I
Viverridae					
3	Musang	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	Appendix III
Ursidae					
4	Beruangmadu	<i>Helarctosmalay anus</i>	Dilindungi	Vulnerable A2cd+3cd+4cd <u>ver 3.1</u>	Appendix I
HerbivoraHystricidae					
5	Landak	<i>Hystrix Brachyura</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
Tapiridae					
6	Tapir/ Tenuk	<i>Tapirus indicus</i>	Dilindungi	Endangered A2bcd+3bcd; C1 <u>ver 3.1</u>	Appendix I
Elephantidae					
7	Gajah sumatera	<i>Elephas maximus Sumatrensis</i>	Dilindungi	Endangered A2c <u>ver 3.1</u>	Appendix I
Suidae					
8	Babi Hutan	<i>Sus scrofa</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
Cervidae					
9	Rusa	<i>Rusa unicolor</i>	Dilindungi	Vulnerable A2cd+3cd+4cd <u>ver 3.1</u>	-

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	PermenLHK No.106/2018	IUCN	CITES
10	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	Dilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
11	Kancil	<i>Tragulussp.</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Cercopithecidae				
12	Monyetekorpanjang	<i>Macaca fascicularis</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Hylobatidae				
13	Ungko	<i>Hylobates agilis</i>	Dilindungi	Endangered A2cd <u>ver 3.1</u>	Appendix I
	Tupaidae				
14	Tupai	<i>Tupaia glis</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Sciuridae				
15	Bajing	<i>Callosciurusprevostii</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Muridae				
16	Tikus	<i>Rattus sp.</i>	TdkDilindungi	-	-
Aves					
	Carnivora				
	Accipitridae				
1	Elang	<i>Elanus caeruleus</i>	Dilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Strigidae				
2	BurungHantu	<i>Bubo sumatranus</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Corvidae				
3	Gagak	<i>Corvus corax</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Turdidae				
4	Kucica	<i>Copsychussalvaris</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
5	Murai Hutan	<i>Saxicola torquatus</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	PermenLHK No.106/2018	IUCN	CITES
6	KucicaEkor Kuning	<i>Trichixospyrropy gus</i>	TdkDilindungi	Near Threatened <u>ver 3.1</u>	-
	Laniidae				
7	Betet	<i>Lanius schach</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Sturnidae				
8	Beo	<i>Gracula reliogosa</i>	Dilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	Appendix II
	Alcedinidae				
9	Cekakakbelukar	<i>Halcyon smyrnensis</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Picidae				
10	Pelatuk	<i>Micropternusbrac hyurus</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Hirundinidae				
11	Layang- layangrumah	<i>Delichondasypus</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
12	Layang-Layangapi	<i>Hirundo rustica</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Columbidae				
13	Balam	<i>Spilopelia chinensis</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
14	Perkutut	<i>Geopelia striata</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
15	Punai	<i>Treron vernans</i>	TdkDilindungi	Least Concern <u>ver 3.1</u>	-
	Bucerotidae				
16	Rangkong	<i>Buceros sp.</i>	Dilindungi	-	-
Herpectofauna					
1	Kadal bengkarung	<i>Mabuoya multifasciata</i>	-	-	-
2	biawak	<i>Varanus neulosus</i>	-	-	-

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	PermenLHK No.106/2018	IUCN	CITES
3	Ular sawah	<i>Phyton reticulatus</i>	-	-	-
4	Ular daun	<i>Dendrolaphis sp.</i>	-	-	-
5	Katak pohon	<i>Rhacoporusreindwardtii</i>	-	-	-

Sumber: Data primer tim Forest Sustainability PT. TMA, Tahun 2024.

5. Aksesibilitas dan Kondisi Sosial Masyarakat

Dari ibukota Propinsi Jambi menuju wilayah kerja PT. Tebo Multi Agro terdapat dua jalan alternatif, yaitu melalui Muaro Tebo dan Muaro Bungo. Kedua jalan alternatif tersebut hanya dapat dilalui melalui jalur darat. Jarak dari Jambi ke areal kerja PT. Tebo Multi Agro melalui Muara Tebo berjarak sekitar 220 km, dengan kondisi jalan hotmix beraspal sejauh 208 km. Setelah menyebrangi Sungai Batanghari dengan menggunakan ponton, perjalanan dilanjutkan melalui bekas HPH PT. IFA yang belum beraspal waktu tempuh yang dibutuhkan dari Ibukota Propinsi Jambi ke areal kerja PT. Tebo Multi Agrorata-rata 8 jam perjalanan.

Desa terdekat dengan areal kerja PT. Tebo Multi Agro adalah Desa Sungai Karang yang merupakan desa transmigrasi awalnya oleh HTI PT. Winaya Mukti Wisesa yang berada di sebelah timur areal kerja PT. Tebo Multi Agro. Jarak dari Desa Sungai Karang menuju areal PT. Tebo Multi Agro adalah 5 km, dengan melalui areal hutan ex penelitian Biotrop, sedangkan jarak yang harus ditempuh dari Desa Balai Rajo, adalah 12 km. Untuk Desa TKP Indah dapat ditempuh dengan transportasi air (ketek) melalui Sungai Lansisip atau dengan jalan darat melalui Desa Balai Rajo.

Kecamatan VII Koto Ilir merupakan Kecamatan baru, hasil pemekaran Kecamatan VII Koto pada tahun 2002. Desa – desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan VII Koto Ilir adalah Desa Cermin Alam, Desa paseban, Desa Balai rajo, Desa Karang dan Desa Teluk Kepayang Pulai Indak (TKP Indah). Jarak antara desa-desa tersebut relatif berdekatan dengan Desa Bali Rajo sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan VII Koto Ilir.

Sarana transportasi umum yang biasa digunakan masyarakat sekitar adalah sepeda motor. Kondisi jalan di Kecamatan VII Koto Ilir umumnya telah beraspal, sehingga akses antar desa cukup lancar walaupun pada musim hujan terkecuali untuk Desa Sungai karang yang kondisinya belum beraspal.

Dari gambaran kondisi sarana prasarana transportasi yang ada disekitar areal P PT. Tebo Multi Agro tersebut, diperkirakan potensi tekanan dari masyarakat terhadap areal PT. Tebo Multi Agro relatif tinggi, sehingga untuk menghindari potensi konflik yang akan muncul dengan masyarakat, Unit Manajemen PT. Tebo Multi Agro perlu mengalokasikan areal untuk tanaman kehidupan yang lebih luas dari proporsi yang telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) persen dari total areal PBPHPT. Tebo Multi Agro.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

PT. TEBO MULTI AGRO

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Tebo Multi Agro dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

1. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Tebo Multi Agro telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPBPH). RKUPBPH ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

B. Penataan Batas

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 978/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023, tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman a.n Tebo Multi Agro di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi Seluas 19.211,36 Ha

C. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *base camp* beserta penunjang lainnya seperti sarana ibadah dan olahraga.

D. Terminal Nursery

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT. Tebo Multi Agro bekerjasama dengan partner dalam pengadaan bibit. Bibit yang dikirimkan oleh Nursery partner akan tampung pada terminal nursery/ nursery transit PT. Tebo Multi Agro sebelum bibit didistribusikan untuk ditanam di lokasi tanam PT. Tebo Multi Agro.

E. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi areal siap tanam sesudah areal dibuka (land clearing dan harvesting). Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan

HTI PT. Tebo Multi Agro menerapkan prinsip “**Tanpa Bakar**” dan “*Low Soil Compaction*”.

F. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus* sp. jarak tanamnya 3 m x 2,5 m. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

G. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

H. Pre-Harvesting Inventory (PHI) dan Inventarisasi *Permanent Sample Plot*

Inventori (*PHI-Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. PHI dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

I. Kualitas Tanaman

Penilaian dari kualitas penanaman dilakukan oleh Tim PAT yang bersifat independen untuk memastikan seluruh kualitas penanaman (seperti stoking, survival rate, gulma, tinggi, dan diameter) sebagai dasar perhitungan dalam pencapaian target kualitas pertumbuhan tanaman. Penilaian kualitas tanaman berguna untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan dan tingkat ketahanan tanaman di areal konsesi. Hasil penilaian dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan untuk mengelola tanaman.

J. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Hasil hutan bukan kayu yang terdapat di areal kerja PT. Tebo Multi Agro diantaranya madu alam, ikan, rotan dan damar. Potensi HHBK ini pemanfaatannya masih sebatas pemenuhan kebutuhan tambahan baik untuk dikonsumsi maupun dikomersilkan dalam skala kecil. Pemanfaatan HHBK umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Selain itu terdapat masyarakat yang mencari ikan di sungai yang ada di kawasan. Selain dapat memberikan nilai positif berupa hasil sungai dan rawa, keberadaan masyarakat yang memancing ikan ini juga sebagai indikator lingkungan bahwa kondisi sungai PT. Tebo Multi Agro masih terjaga dengan baik, sehingga biota perairan dapat hidup dengan baik.

K. Penggunaan Bahan Kimia

Penggunaan bahan kimia khususnya pupuk, pestisida dan herbisida di Hutan Tanaman Industri dibutuhkan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas tanaman yang menjadi pokok kegiatan perusahaan. Penggunaan bahan kimia harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan agar lingkungan tidak tercemar dalam penggunaannya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu konsentrasi bahan kimia dan cara pemakaian bahan kimia di lapangan serta tidak menggunakan bahan aktif yang tidak diperbolehkan.

2. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Tebo Multi AgroSK Gubernur Jambi Nomor 342 Tahun 2005 tanggal 22 September 2005, tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman oleh PT. Tebo Multiagro Corporation di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

A. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan berdasarkan dokumen RKUPBPH untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2018- 2027 adalah kawasan lindung dengan peruntukan sempadan sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Pelestarian Satwa Liar dan Buffer Zone Cagar Alam. Alokasi keseluruhan jumlah luasan kawasan lindung adalah 3.051,81 Ha atau sekitar 15,88% dari seluruh luasan areal konsesi PT. Tebo Multi Agro.

B. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Diatara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

C. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCV di areal PT. Tebo Multi Agro sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh tim *Asia Pasific Cosultant Solution (APCS)*. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III – 1. Hasil Identifikasi HCV PT.Tebo Multi Agro

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Penilaian
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Popula sispesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Penilaian
Alamiah	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	TIDAK ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
NKT 5 – Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. APCS.

D. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya perambahan lahan, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit. Maka dari itu PT. Tebo Multi Agro aktif dalam patroli pengamanan hutan dan siaga dalam tanggap kebakaran lahan.

Dalam upaya perlindungan hutan dari potensi kebakaran hutan dan lahan PT. Tebo Multi Agroselalumelakukan patroli dan pendekatan-pendekatan secara sosial maupun secara teknis dilapangan. PT. Tebo Multi Agro memiliki Komitmen yang sangat serius terkait Kebakaran Hutan dan lahan, baik itu kebakaran yang terjadi didalam kawasan konsesi atau pun diluar kawasan konsesi yang diimplementasikan dalam sebuah Kebijakan Tanpa bakar atau *No Burn Policy* sebagai berikut:

Untuk mendukung pengelolaan hutan lestari maka ditetapkan:

1. Kami sangat tegas menerapkan kebijakan tanpa bakar dan mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Kami tidak pernah memulai pembakaran dan berkonsentrasi penuh dalam menjaga dan melawan pembakaran lahan oleh pihak-pihak lain.
3. Kami focus terhadap perlindungan asset tanaman kami yang sangat bernilai, yang sangat penting untuk kelestarian bisnis jangka panjang kami.
4. Pembakaran dengan sangat tegas dilarang pada seluruh kegiatan operasional yang dicantumkan dalam standar prosedur operasional perusahaan.
5. Kami menggunakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk membantu pemerintah daerah dan desa-desa di sekitar area konsesi

Selain dari kebijakan tersebut, untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan disekitar wilayah konsesinya, ASIA PULP & PAPER (APP) dan Sinarmas Forestry merancang sebuah system terintegrasi yang disebut dengan Integreted Fire Management (IFM). Terdapat 4 pilar utama dalam IFM ini, yaitu:

1) Pencegahan

- ✓ Program DMPA : Landasan utamanya adalah dengan memanfaatkan bidang agroforestri, masyarakat diarahkan dan dibina untuk berdaya dan sejahtera secara sosial-ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) yang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal.
- ✓ Tata Kelola Air : Untuk mengurangi resiko kebakaran dilahan gambut APP dan SMF Group bekerjasama dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut dengan cara menaikkan ketinggian air dikanal perimeter konsesi.
- ✓ Insentif untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) : Mengikut sertakan masyarakat sekitar konsesi HTI untuk melakukan patroli pencegahan kebakaran, selain sejumlah uang, masyarakat juga diberikan insentif berupa peralatan dan pelatihan dalam pemadaman kebakaran.

2) Persiapan

- ✓ Incident Command System (ICS) : Merupakan perangkat/sistem yang mengatur garis komando, perencanaan, operasi, logistik, dan administrasi dalam sebuah situasi darurat.
- ✓ Situation Room Center (SRC) : Ruang kontrol yang melakukan deteksi dini kebakaran secara real time 24 jam non-stop diwilayah konsesi SMF Group melalui pengolahan data dari citra satelit yang diverifikasi oleh petugas lapangan.
- ✓ Pemetaan Jalur Patroli : Intensitas patroli disesuaikan dengan informasi tentang potensi kebakaran dari situation room dan panduan FDRS dari gabungan data cuaca, angin, dan kelembaban udara.

3) Deteksi Dini

- ✓ Deteksi Wilayah Kebakaran : Deteksi dilakukan diseluruhwilayah konsesi berdasarkan informasi yang didistribusikan oleh Situation Room. Hal ini untuk memastikan apakah hotspot tersebut adalah titik api atau bukan, maka petugas mengecek langsung kelapangan.
- ✓ Pemantauan dari Ketinggian : Dilakukan melalui Menara Api, patroli udara menggunakan heli dan drone.

4) Respon Cepat

- ✓ Komando dan Kontrol : Manajemen terpadu dalam menghadapi situasi darurat, dari mulai pihak Situation Room, Logistik peralatan, petugas RPK dilapangan, semua bergerak mengikuti garis komando yang telah ditetapkan.
- ✓ RPK : Tim RPK secara intensif akan melakukan upaya pemadaman secara bergantian. Jika lokasi sulit dijangkau melalui jalan darat, akan dikirimkan tim pemadam kebakaran menggunakan helikopter.
- ✓ Helikopter Water-boombing : Untuk menjangkau wilayah yang sulit secara geografis, digunakan helikopter untuk melakukan Water-boombing diareal kebakaran.

3. ASPEK SOSIAL

A. Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu: kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan sosial sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola sosial yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

B. Ketenagakerjaan

Komposisi tenaga kerja PT. Tebo Multi Agro dilihat pada **Tabel III-2**.

Tabel III-2. Komposisi jumlah karyawan di PT. Tebo Multi Agro tahun 2024

Pendidikan	Jumlah	%
Junior High School	2	3%
Senior High School	36	56%
Academy	3	5%
University/S1	23	36%
Jumlah	64	100%

Tabel III-3. Komposisi jumlah tenaga kerja di PT. Tebo Multi Agrotahun 2024.

No.	Komposisi	TenagaKerja	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
A.	Karyawan Tetap		
	Asal Jambi	46	72%
	Luar Jambi	18	28%
	Jumlah	64	100%
B.	Karyawan Kontraktor		
	Kontraktor Harvesting		
	1. PT. Kasih Investama	76	32,90%
	2. PT. Tri Putra Erguna	97	41,99%
	Kontraktor Plantation		
	1. PT. Sinar Santoso Jaya	37	16,02%
	3. PT. Karya Bekha Mandiri	5	2,16%
	4. PT. Tani Maju	9	3,90%
	Kontraktor Labour Supply		
	1. PT. Prapanca Solidindo Gemilang	7	3,03%
	Jumlah	231	100,00%

Sumber: Human Resource PT. TMA, 2024.

Karyawan PT. Tebo Multi Agro juga dibebaskan untuk berserikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP). Organisasi serikat Pekerja di PT. Tebo Multi AgroKerja dibentuk dalam unit Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dikeluarkan oleh organisasi Serikat Pekerja dan perusahaan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat. Infrastruktur yang telah ada di PT. Tebo Multi Agro hingga Tahun 2024 disajikan pada **Tabel IV-1**. berikut:

Tabel IV-1.Data infrastruktur di PT. Tebo Multi Agro hingga Tahun 2024

Sarana dan Prasara	Satuan	Jumlah
Jalan Akses	Kilometer	91,62
Jalan Cabang	Kilometer	221.235
Jalan Utama	Kilometer	213.707
Jembatan	Unit	18
Gorong-gorong	Unit	15
Kantor	Unit	1
Kantin	Unit	1
Instalasi Listrik	Unit	1
Mesjid	Unit	1
Lapangan Sepak Bola	Unit	1
Klinik	Unit	1
Mess Karyawan	Blok	6
Lapangan Bola Volli	Unit	1
LapanganSepak Takraw	Unit	1
Gudang RPK	Unit	1
Gudang B3	Unit	3
TPS LB3	Unit	1
Menara Api	Unit	1

Sumber: Planning Survey PT. TMA, 2024

2. Aspek Produksi

Monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dapat dilihat pada **Tabel IV-2**.

Tabel IV – 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2024


No	Parameter	Rencana	Realisasi	Monitoring	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	2,926	2,71	93%	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Monitoring	Evaluasi
2	Tebang (Ha)	2,637	2,635	100%	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (m ³)	316,523	257.416,37	81%	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	4.290.019	3.972.991	93%	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber: PS PT.TMA, 2024

A. Kelas Sebaran Umur Tanaman

Sebaran umur tanaman menunjukkan kelas umur setiap spesies tanaman pokok pada wilayah kerja (konsesi) yang dikelola oleh PT. Tebo Multi Agro. Sebaran kelas umur tanaman pokok PT. Tebo Multi Agro 2024 dapat dilihat pada **Gambar IV-1**.



Gambar IV-1. Peta Sebaran Kelas Umur PT. Tebo Multi Agro Tahun 2024

Sebaran umur tanaman PT. Tebo Multi Agro dari umur kurang dari satu tahun sampai lebih dari lima tahun sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa

PT. Tebo Multi Agro memiliki kelestarian tanaman dan hasil. Keberagaman kelas umur tanaman didasari kepada rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disusun PT. Tebo Multi Agro.

B. Kualitas Tanam

Penilaian Kualitas Tanaman PT. Tebo Multi Agro dapat dilihat pada **Tabel IV-3**.

Tabel IV-3. Penilaian Kualitas Tanaman (PAT) 36 Bulan PT. Tebo Multi Agro Bulan Desember 2024

Resort	Petak	Luas (Ha)	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	Diameter (cm)	Potensi (M ³ / Ha/ Thn)	MAI (M ³ /Ha/ Thn)
BLH	BLH0008411	6,2	EP0361WK	70,9	21,3	12,7	104,9	35,0
	BLH0011000	3,7	EP0361WK	99,0	22,0	12,6	169,3	56,4
	BLH0014201	28,4	EP0361WK	73,6	19,6	12,2	99,1	33,0
KBU	KBU0000200	16,8	EP0361WK	86,2	20,2	11,9	119,1	39,7
	KBU0000311	1,7	EP0361WK	81,0	17,3	11,4	79,1	26,4
	KBU0002901	0,7	EP0077AA	76,0	19,2	11,9	96,0	32,0
	KBU0003003	12,9	EP0077AA	91,8	16,4	11,8	91,1	30,4
	KBU0003300	13,7	EP0077AA	76,5	15,9	12,3	84,0	28,0
	KBU0003301	10,7	EP0077AA	79,8	14,9	11,4	76,4	25,5
	KBU0003500	14,9	EP0077AA	95,0	17,9	12,1	103,6	34,5
	KBU0003600	16,1	EP0361WK	82,7	18,6	11,0	79,9	26,6
	KBU0004000	5,4	EP0077AA	85,0	17,6	12,7	113,5	37,8
	KBU0004200	20,2	EP0077AA	91,9	17,1	11,4	80,9	27,0
	KBU0004513	3,4	EP0361WK	92,0	16,3	10,9	98,3	32,8
	KBU0005400	18,7	EP0077AA	98,3	16,6	11,5	89,9	30,0
	KBU0005401	24,4	EP0361WK	93,0	19,9	11,8	123,2	41,1
	KBU0005500	18,3	EP0361WK	97,9	20,4	11,8	122,0	40,7
	KBU0005502	22,9	EP0361WK	87,3	19,8	11,7	103,2	34,4
	KBU0005511	1,7	EP0361WK	64,0	20,8	12,7	89,9	30,0
	KBU0006500	10,2	EP0361WK	75,8	18,4	11,6	88,1	29,4
	KBU0006505	6,8	EP0361WK	72,0	16,9	11,3	79,0	26,3
	KBU0006701	12,0	EP0361WK	99,8	19,0	12,4	147,6	49,2
	KBU0006800	24,6	EP0361WK	84,3	19,4	11,9	105,3	35,1
	KBU0006910	3,9	EP0361WK	37,0	15,7	11,2	37,2	12,4
	KBU0007000	13,8	EP0361WK	69,0	19,0	12,0	89,8	29,9
	KBU0007100	14,5	EP0077AA	90,0	17,1	11,8	90,9	30,3
KBU0007101	15,9	EP0361WK	43,7	16,9	11,5	46,1	15,4	
KBU0007200	8,2	EP0361WK	62,0	20,1	12,3	92,3	30,8	
KBU0007300	36,8	EP0361WK	75,2	19,9	12,1	107,6	35,9	

Resort	Petak	Luas (Ha)	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	Diameter (cm)	Potensi (M ³ / Ha/ Thn)	MAI (M ³ /Ha/ Thn)
	KBU0007400	17,8	EP0077AA	93,8	16,9	11,4	83,6	27,9
	KBU0007407	5,8	EP0361WK	78,0	18,0	12,1	90,2	30,1
	KBU0007600	20,0	EP0077AA	87,7	17,0	11,9	86,2	28,7
	KBU0007601	9,1	EP0361WK	86,3	20,3	11,4	99,8	33,3
	KBU0007602	0,8	EP0361WK	53,9	15,2	9,5	43,8	14,6
	KBU0007603	14,5	EP0361WK	90,5	18,6	12,3	134,9	45,0
	KBU0007800	21,2	EP0361WK	68,4	19,5	12,0	84,6	28,2
	KBU0007900	14,6	EP0361WK	97,0	18,3	11,7	112,6	37,5
	KBU0007901	12,8	EP0361WK	68,5	18,3	11,7	89,2	29,7
	KBU0008000	2,6	EP0361WK	102,0	17,1	10,4	88,0	29,3
	KBU0008100	25,5	EP0361WK	96,0	19,7	11,7	121,4	40,5
	KBU0008103	26,8	EP0077AA	91,9	18,0	12,2	99,3	33,1
	KBU0008300	12,6	EP0361WK	80,5	19,0	12,1	106,0	35,3
	KBU0008400	22,7	EP0361WK	93,0	19,3	11,8	113,5	37,8
	KBU0008700	11,2	EP0361WK	90,8	19,5	11,8	119,9	40,0
	KBU0008900	14,7	EP0361WK	87,8	19,7	11,7	105,7	35,2
	KBU0008901	11,4	EP0361WK	90,8	21,2	12,2	130,6	43,5
	KBU0008902	18,6	EP0361WK	82,2	18,3	11,9	114,9	38,3
	KBU0009001	19,8	EP0361WK	87,0	20,2	12,0	125,1	41,7
	KBU0009100	19,7	EP0077AA	95,4	16,2	11,5	84,9	28,3
	KBU0009101	15,5	EP0361WK	89,5	19,5	12,0	118,4	39,5
	KBU0009200	28,8	EP0361WK	97,5	19,5	11,3	110,9	37,0
	KBU0009201	10,5	EP0361WK	87,0	19,6	11,4	111,1	37,0
	KBU0009300	15,8	EP0077AA	92,0	17,0	11,4	83,2	27,7
	KBU0009301	9,7	EP0361WK	101,3	19,7	11,7	123,6	41,2
	KBU0009400	6,3	EP0077AA	95,0	16,6	11,8	88,8	29,6
	KBU0009401	4,6	EP0077AA	90,0	18,8	12,3	106,7	35,6
	KBU0009402	8,7	EP0077AA	79,5	17,2	11,8	80,5	26,8
	KBU0009404	2,1	EP0361WK	91,0	19,9	11,9	113,0	37,7
	KBU0009500	12,8	EP0361WK	91,0	19,2	11,5	109,1	36,4
	KBU0010300	13,9	EP0361WK	88,2	20,1	11,9	111,4	37,1
	KBU0010400	27,4	EP0077AA	89,3	17,5	12,1	93,1	31,0
	KBU0010401	2,2	EP0361WK	73,0	19,1	10,9	76,9	25,6
	KBU0010405	3,6	EP0361WK	38,0	17,1	10,6	51,7	17,2
	KBU0010900	12,4	EP0361WK	94,2	20,2	11,8	119,6	39,9
	KBU0014000	16,4	EP0361WK	96,5	19,3	11,6	112,7	37,6
	KBU0014900	20,1	EP0361WK	73,7	18,9	11,7	89,4	29,8
	KBU0014901	5,7	EP0361WK	29,0	21,8	12,7	38,7	12,9

Resort	Petak	Luas (Ha)	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	Diameter (cm)	Potensi (M ³ / Ha/ Thn)	MAI (M ³ /Ha/ Thn)
	KBU0014905	6,3	EP0361WK	50,0	18,9	13,0	69,4	23,1
	KBU0022601	10,9	EP0361WK	80,3	18,9	12,4	105,5	35,2
PBH	PBH0000200	17,5	EP0361WK	87,6	18,6	11,6	91,9	30,6
	PBH0000300	20,0	EP0361WK	93,2	19,4	11,6	102,5	34,2
	PBH0000400	12,0	EP0361WK	100,8	20,8	12,1	156,2	52,1
	PBH0000401	14,8	EP0361WK	89,2	19,0	11,7	100,2	33,4
	PBH0000501	11,0	EP0361WK	106,2	21,2	11,9	143,7	47,9
	PBH0000502	16,2	EP0361WK	101,6	20,1	11,5	143,1	47,7
	PBH0000700	11,7	EP0361WK	95,3	20,4	11,9	144,5	48,2
	PBH0000701	9,1	EP0361WK	89,3	19,2	12,0	115,3	38,4
	PBH0000702	3,5	EP0361WK	86,0	19,2	11,3	87,4	29,1
	PBH0003100	21,5	EP0361WK	83,7	21,6	12,8	136,2	45,4
	PBH0003401	1,1	EP0361WK	92,0	20,7	12,1	125,6	41,9
	PBH0003500	21,5	EP0361WK	90,0	19,7	11,7	107,3	35,8
	PBH0003501	2,4	EP0361WK	89,0	20,3	12,2	116,4	38,8
	PBH0003502	9,5	EP0077AA	86,3	17,4	12,4	95,8	31,9
	PBH0003713	1,5	EP0361WK	92,0	17,5	11,0	93,3	31,1
	PBH0004509	3,8	EP0361WK	95,0	17,9	10,7	100,1	33,4
	PBH0005005	1,2	EP0361WK	58,0	16,0	11,7	75,9	25,3
	PBH0005308	3,3	EP0361WK	108,0	18,0	10,6	106,0	35,3
	PBH0005419	3,2	EP0077AA	78,0	16,4	10,7	55,9	18,6
	PBH0005503	2,1	EP0361WK	48,0	14,7	11,0	42,9	14,3
	PBH0005605	1,8	EP0361WK	60,0	15,7	9,9	48,4	16,1
	PBH0005801	12,9	EP0361WK	79,5	19,8	12,4	108,0	36,0
	PBH0005901	13,4	EP0361WK	75,5	18,5	11,6	87,1	29,0
	PBH0005904	8,8	EP0361WK	75,0	19,3	12,3	101,8	33,9
	PBH0006304	26,0	EP0077AA	96,3	18,4	12,4	114,1	38,0
	PBH0006401	1,3	EP0361WK	82,8	21,2	12,6	119,4	39,8
	PBH0006500	13,6	EP0361WK	104,5	21,6	11,9	139,2	46,4
	PBH0006900	15,9	EP0361WK	81,0	19,3	12,0	97,4	32,5
	PBH0006901	12,9	EP0077AA	76,5	17,4	12,2	83,3	27,8
	PBH0006902	21,6	EP0361WK	87,4	20,0	11,6	108,6	36,2
PBH0007000	3,7	EP0361WK	62,0	15,8	11,2	52,2	17,4	
PBH0007001	10,7	EP0361WK	78,0	18,7	11,7	90,7	30,2	
PBH0007006	5,4	EP0361WK	62,0	18,8	10,9	63,8	21,3	
PBH0007300	15,0	EP0361WK	98,6	19,2	11,0	117,6	39,2	
PBH0007301	4,4	EP0361WK	77,0	20,1	12,2	99,8	33,3	
PBH0007315	3,2	EP0361WK	54,0	19,5	11,4	56,9	19,0	

Resort	Petak	Luas (Ha)	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	Diameter (cm)	Potensi (M ³ / Ha/ Thn)	MAI (M ³ /Ha/ Thn)
	PBH0007400	19,0	EP0361WK	83,5	19,6	11,8	106,3	35,4
	PBH0007500	26,1	EP0361WK	79,9	19,5	12,3	106,0	35,3
	PBH0007501	9,3	EP0361WK	71,0	18,4	12,1	94,7	31,6
	PBH0007600	11,0	EP0077AA	87,8	17,7	12,0	90,1	30,0
	PBH0007601	10,8	EP0361WK	97,2	18,7	11,4	112,7	37,6
	PBH0007800	11,3	EP0361WK	106,8	20,0	11,6	122,9	41,0
	PBH0007801	7,4	EP0077AA	107,0	16,9	11,6	100,1	33,4
	PBH0007802	10,6	EP0077AA	108,6	17,6	11,9	109,0	36,3
	PBH0007811	4,3	EP0361WK	72,0	19,0	11,6	83,1	27,7
	PBH0007900	18,6	EP0361WK	70,1	18,9	12,1	85,7	28,6
	PBH0007915	7,1	EP0361WK	42,0	19,4	11,7	48,7	16,2
	PBH0008000	12,0	EP0361WK	73,8	20,2	12,8	114,8	38,3
	PBH0008002	2,4	EP0361WK	67,0	18,8	14,4	103,9	34,6
	PBH0008003	2,6	EP0361WK	80,0	21,2	12,8	126,1	42,0
	PBH0008010	9,3	EP0361WK	73,5	18,7	11,9	92,3	30,8
	PBH0008100	24,7	EP0077AA	83,5	17,2	12,2	86,2	28,7
	PBH0008102	10,7	EP0361WK	84,8	20,1	12,1	109,9	36,6
	PBH0008103	6,4	EP0077AA	52,0	15,1	11,7	44,9	15,0
	PBH0008200	31,2	EP0361WK	79,9	20,4	12,2	107,8	35,9
	PBH0008213	1,9	EP0361WK	33,9	18,0	11,1	37,6	12,5
	PBH0008400	12,9	EP0361WK	80,5	21,5	12,9	124,1	41,4
	PBH0008502	15,6	EP0077AA	65,5	17,3	12,1	70,9	23,6
	PBH0008601	10,3	EP0361WK	97,5	20,5	12,3	136,0	45,3
	PBH0008700	23,9	EP0077AA	79,2	17,7	13,3	101,0	33,7
	PBH0008800	20,6	EP0077AA	71,6	17,7	12,8	106,5	35,5
	PBH0009000	24,8	EP0361WK	85,2	20,2	11,9	104,9	35,0
	PBH0009001	3,6	EP0077AA	91,0	17,9	12,6	105,6	35,2
	PBH0009003	1,8	EP0361WK	39,0	19,2	11,6	39,9	13,3
	PBH0009103	0,7	EP0077AA	75,0	17,2	11,9	76,6	25,5
	PBH0009200	5,4	EP0361WK	78,8	15,8	10,8	63,4	21,1
	PBH0009360	7,8	EP0361WK	80,0	21,3	12,4	110,9	37,0
	PBH0009500	2,1	EP0361WK	76,0	18,1	12,9	97,6	32,5
	PBH0010300	17,3	EP0361WK	99,6	20,0	11,6	112,9	37,6
	PBH0010301	12,2	EP0361WK	93,8	21,8	11,5	116,1	38,7
	PBH0010400	21,4	EP0361WK	86,5	20,4	12,0	107,9	36,0
	PBH0010511	5,0	EP0361WK	32,0	18,6	11,1	34,1	11,4
	PBH0010700	10,5	EP0361WK	91,0	21,3	11,9	124,2	41,4
	PBH0010701	8,8	EP0361WK	102,8	18,4	11,6	110,1	36,7

Resort	Petak	Luas (Ha)	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	Diameter (cm)	Potensi (M ³ / Ha/ Thn)	MAI (M ³ /Ha/ Thn)
	PBH0010900	11,4	EP0361WK	94,3	19,9	11,7	114,4	38,1
	PBH0011000	16,4	EP0361WK	92,2	19,8	11,9	112,9	37,6
	PBH0011001	8,3	EP0361WK	82,0	18,8	12,4	118,8	39,6
	PBH0011308	3,6	EP0361WK	52,0	16,1	10,3	47,7	15,9
	PBH0011409	4,5	EP0361WK	53,0	16,3	11,2	60,4	20,1
	PBH0011600	20,5	EP0361WK	98,5	20,9	12,1	133,0	44,3
	PBH0012100	22,6	EP0361WK	93,4	20,6	12,1	120,6	40,2
	PBH0012301	19,1	EP0361WK	110,4	19,6	11,4	121,6	40,5
	PBH0013704	0,9	EP0361WK	58,0	16,6	10,0	69,7	23,2
	PBH0013711	2,1	EP0361WK	41,0	18,6	12,0	51,2	17,1
	PBH0013712	1,6	EP0361WK	70,0	17,2	9,6	55,5	18,5
	PBH0014110	4,7	EP0361WK	87,8	21,9	12,4	125,7	41,9
	PBH0014200	12,1	EP0361WK	77,4	20,0	12,8	107,3	35,8
	PBH0014210	8,2	EP0361WK	77,8	21,0	12,4	107,9	36,0
	PBH0014500	23,7	EP0361WK	100,2	22,2	12,0	142,1	47,4
	PBH0014501	12,9	EP0361WK	101,2	21,1	11,9	130,0	43,3
	PBH0014702	7,5	EP0361WK	92,8	19,2	11,1	97,0	32,3
	PBH0014800	20,5	EP0361WK	96,4	19,5	11,5	122,4	40,8
	PBH0014802	19,4	EP0361WK	85,2	19,3	11,3	98,7	32,9
	PBH0015800	4,2	EP0077AA	88,0	18,2	12,6	105,4	35,1
	PBH0015801	5,2	EP0077AA	82,0	17,6	11,8	85,7	28,6
	PBH0015802	0,4	EP0077AA	75,0	17,1	12,3	81,4	27,1
	PBH0015803	1,8	EP0077AA	63,0	14,6	11,1	47,5	15,8
	PBH0015804	1,2	EP0077AA	86,0	20,9	12,1	111,7	37,2
	PBH0015900	9,0	EP0361WK	78,0	19,0	12,5	98,6	32,9
	PBH0016207	3,0	EP0077AA	87,0	16,1	11,0	66,4	22,1
	PBH0016400	8,3	EP0361WK	89,0	19,9	11,8	110,5	36,8
	PBH0016401	5,4	EP0361WK	91,0	21,9	12,0	120,5	40,2
	PBH0016500	7,5	EP0361WK	97,8	19,1	11,0	95,0	31,7
	PBH0016501	4,2	EP0361WK	91,0	22,1	12,4	132,6	44,2
	PBH0016800	19,6	EP0361WK	89,2	19,0	11,7	107,2	35,7
	PBH0016801	8,2	EP0361WK	106,5	19,3	11,7	127,6	42,5
	PBH0016808	3,3	EP0361WK	85,3	19,8	12,2	107,9	36,0
	PBH0016900	3,2	EP0361WK	102,0	18,8	11,7	137,7	45,9
	PBH0016901	9,1	EP0361WK	100,5	18,5	11,7	132,0	44,0
	PBH0016906	5,0	EP0361WK	77,8	18,8	11,1	74,9	25,0
SLK	SLK0000102	5,0	EP0361WK	89,0	20,1	12,6	141,2	47,1
	SLK0000110	4,6	EP0361WK	117,0	18,9	10,4	96,9	32,3


Resort	Petak	Luas (Ha)	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	Diameter (cm)	Potensi (M ³ / Ha/ Thn)	MAI (M ³ /Ha/ Thn)
	SLK0000200	6,7	EP0361WK	81,0	20,0	11,9	118,7	39,6
	SLK0000202	23,9	EP0361WK	100,5	21,1	11,4	115,6	38,5
	SLK0000301	19,2	EP0361WK	101,7	20,8	12,1	157,0	52,3
	SLK0000401	11,4	EP0361WK	76,5	15,6	8,9	84,2	28,1
	SLK0000500	9,9	EP0361WK	86,1	20,8	12,3	120,8	40,3
	SLK0000501	6,1	EP0361WK	87,0	21,9	12,3	123,4	41,1
	SLK0000600	11,3	EP0361WK	83,1	17,9	11,5	82,6	27,5
	SLK0000801	15,7	EP0361WK	102,0	21,6	11,4	120,5	40,2
	SLK0000802	6,4	EP0361WK	103,0	21,1	11,6	131,5	43,8
	SLK0000911	9,9	EP0361WK	87,6	20,6	11,9	117,8	39,3
	SLK0001002	14,4	EP0361WK	82,6	18,5	11,9	91,3	30,4
	SLK0001101	3,0	EP0361WK	88,8	20,8	12,5	119,6	39,9
	SLK0001200	6,0	EP0361WK	92,0	21,3	12,4	126,4	42,1
	SLK0001402	3,9	EP0361WK	86,8	18,9	11,5	91,4	30,5
	SLK0001801	4,1	EP0361WK	99,8	19,1	11,7	106,2	35,4
	SLK0001900	8,2	EP0361WK	81,6	19,8	12,2	108,5	36,2
	SLK0001901	1,0	EP0361WK	82,0	21,0	11,5	93,0	31,0
	SLK0002300	13,9	EP0361WK	84,5	20,8	12,2	114,7	38,2
	SLK0012701	10,6	EP0361WK	53,9	18,2	11,0	55,8	18,6
	SLK0015300	22,8	EP0361WK	78,1	21,5	12,3	109,5	36,5
	SLK0018001	3,8	EP0361WK	91,8	19,0	12,0	109,3	36,4

Sumber: Data PAT Bulan Desember, 2024

Riap dipakai untuk menyatakan pertambahan diameter (diameter, tinggi, luas bidang dasar, dan volume) pohon atau tegakan per satuan luas pada waktu tertentu (tahun). Ada dua macam pendekatan perhitungan riap yaitu riap rata-rata tahunan/*mean annual increment* (MAI) dan riap rata-rata berjalan/*current annual increment* (CAI). Jumlah nilai stocking pada tanaman umur 2, 6 dan 12 bulan menunjukkan tingkat keberhasilan tanaman untuk hidup atau bertahan hidup pada luasan yang dinilai.

Untuk penerapan Lacak Balak PT. Tebo Multi Agro sudah menggunakan aplikasi online yaitu: sipuhh.dephut.net7777/itts/MAIN_APLIKASI, dimana aplikasi ini dapat dilihat dan di akses secara umum.

Diagram Alur Pergerakan Kayu (Areal Darat)
 Disertai aktivitas dan dokumen yang digunakan disetiap simpul



Gambar IV-2. Diagram Alur Pergerakan Kayu Areal Darat

Selain menerapkan SIPUHH On-Line sebagai basis monitoring kayu (mandatory), PT Tebo Multi Agro telah memiliki system penulsuran kayu yang berbasis komputer yang disebut dengan *Wood Tracking Sistem (WOTS)*. Sistem ini memungkinkan untuk menelusuri perjalanan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu. Berdasarkan system ini dapat diketahui apabila dokumen dan kayunya telah sampai ketujuan akhir penerima. Dan berdasarkan informasi dokumen “Surat Pengantar Angkutan KB/KBK” dapat diketahui asal usul kayu yang dikirimkan.

LABEL TUMPUKAN	
No. Tumpukan	19/kb0007100
Tgl. Ukur	23-01-2025
Jenis Kayu	EP
Panjang (m)	9.20
Lebar (m)	4.00
Tinggi (m)	1.98
Vol (cm)	72.86
Vol (m3)	48.82
No.LHP	1H
Status LHP	L
Status Kayu	HEGG

Trip In	ID Trip In	: 147188	Identitas Alat Angkut	No. Pallet	: B9573x52	
Tanggal Trip In	Jam Trip In	: 30-01-2025	No Pinta Kode Angkut	: TPE 063	Nama Supir	: MAMALI
Loading Point			Tipe di TPK	Tgl	Jam	
Tempat Trip In			Mulai Muat	Tgl	Jam	
<input checked="" type="checkbox"/> TPN			Selesai Muat	Tgl	Jam	
<input type="checkbox"/> Tempat Transit			Alat Muat			
No. SPAKB Langsir			: TPE-118			
No. Petak			Kode Crew			
: EBU 0007100			: RASPOD			
Jenis Kayu			Kelas Diameter			
: EP KUPAS			: 3 - 12 cm			
No. Tumpukan			: S (2,6 M)			
No. LHP			: R (4 M)			
: 1H			Jenis Kult			
Pengukuran TPN			: KUPAS			
: P: 9.20 L: 4.00 TR: 1.98			KULT			
Volume			: 72.86 SM 48.82 M3			
Supir			Petugas Simpul Pengirim (TPK)			
: [Signature]			: [Signature]			
Petugas Simpul Pos Faktur			: [Signature]			
Ket. TRI = Tinggi Rate-rata L = Lebar P = Panjang						



Gambar IV-3. Dokumen Label No.Tumpukan KBK, Buku Catatan Pengukuran/Buku Ukur, SPA KBK, SKSHHK yang diinputkan ke Sistem Wood Tracking

Tabel IV-4. Data Distribusi Kelas Umur Cut off 2024

PERUSAHAAN	Tahun Tanam	Umur	Spesies		Total (Ha)
			ACRA	EPEL	
PT. Tebo Multi Agro	2020 Up	> 4 Tahun	-	82	82
	2021	3-4 Tahun	-	489	489
	2022	2-3 Tahun	-	2.734	2.734
	2023	1-2 Tahun	-	2.424	2.424
	2024	0-1 Tahun	-	2.710	2.710
Grand Total			-	8.439	8.439

Sumber :Planning Survey PT.TMA, 2024

Tabel IV-5. Data Stock Tegakan Cut off 2024

Company	Species		
	Acacia sp.	Eucalyptus sp.	Grand Total
TMA	0	2.710	2.710
Grand Total	0	2.710	2.710

Sumber :Planning Survey PT.TMA, 2024

C. Penggunaan Bahan Kimia

Daftar bahan kimia yang digunakan PT. Tebo Multi Agro tahun 2024 dapat dilihat dari **Tabel IV-6.**

Tabel IV-6. Daftar Penggunaan Bahan Kimia PT. Tebo Multi Agro 2024

No	Jenis Bahan Kimia	Bahan Aktif	Material description	Unit	Total
1	B.BAKAR	SOLAR	DIESELFUEL; HSD, 3000ppm	Liter	661.520
2	B.BAKAR	PERTALITE	GASOLINE; PERTALITE,90	Liter	26.896,0
3	HERBISIDA	ETHYLHEXAN	ADJUVAN; 2-	ml	133.823

No	Jenis Bahan Kimia	Bahan Aktif	Material description	Unit	Total
			ETHYLHEXAN-1-OL, 5-20%,LIQ		
4	HERBISIDA	SODIUM AMINE	ADJUVANT; 2-SODIUM AMINE, SYS, 124.5mg,LIQ	g	523.355
5	HERBISIDA	SERENA	BIOAGENT; PHLEBIOPSIS SP, SLD, RDD-SMF	ml	10.245.082
6	HERBISIDA	FLUMIOXAZINE	HERBICIDE;ANO, FLUMIOXAZINE, 50,WP,PWD	G	273.820
7	HERBISIDA	FLUROXYPYR	HERBICIDE;ANO, FLUROXYPYR, 480g/l,EC,LIQ	ML	5.317.977
8	HERBISIDA	GLYPHOSATE	HERBICIDE;ANO, GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	55.390
9	HERBISIDA	ISOXAFLUTOLE	HERBICIDE;ANO, ISOXAFLUTOLE, 75WG,GRN	KG	4
10	HERBISIDA	SULFENTRAZONE	HERBICIDE;ANO, SULFENTRAZONE, 480g/l,SC,SY	L	724
11	HERBISIDA	TOPRAMEZONE	HERBICIDE;ANO, TOPRAMEZONE,336g/l, SC,SYS	ML	47.381
12	HERBISIDA	TRISILOXANE	SURFACTANT;ANO, TRISILOXANE, S240,LIQ	ML	470.217
13	PESTISIDA	OXYSULFATE	FUNGICIDE;ANO, COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	ML	100.998
14	PUPUK	BORRATE	FERTILIZER:ANO, BORRATE, 46,20,0.01,PWD	KG	33.582
15	PUPUK	BORRATE	FERTILIZER:ANO, BORRATE, 48%,21.37%,GRN	KG	7.564
16	PUPUK	KCL	FERTILIZER:ANO, KCL, 60%, 1%,COARSE	KG	547
17	PUPUK	TSP	FERTILIZER;ANO, TSP, 46%,40%,5%,GRN	KG	24.274
18	PUPUK	UREA	FERTILIZER;ANO, UREA, 46%,XTL	KG	11.037
19	PUPUK	NPK	FERTILIZER; ANONPK8,27,8,65%P205, 2%CA,GRN	KG	1.943
20	PUPUK	NPK	FERTILIZER; ANONPK8,27,8,80%P205,	KG	1.646.499

No	Jenis Bahan Kimia	Bahan Aktif	Material description	Unit	Total
			2% CA,GRN		
21	PUPUK	KOMPOS	FERTILIZER;ORG,COMPOS T, 7,12-30,5.5,10,PW	KG	110.372

Sumber: Logistik PT. TMA, 2024

Berdasarkan daftar penggunaan bahan kimia PT. Tebo Multi Agro tidak menggunakan bahan kimia yang dilarang. Pemakaian bahan kimia di lapangan selalu diawasi oleh pengawas lapangan. Hal-hal yang diperhatikan oleh PT. Tebo Multi Agro untuk meminimalisir dampak pencemaran penggunaan bahan kimia yaitu tidak mencampur atau membuang atau menggunakan bahan kimia di sungai atau dekat dengan sumber air. Selalu memperhatikan konsentrasi campuran bahan kimia yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengelola bekas bahan kimia dengan menyimpan pada TPS B3 dan dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga yang mempunyai izin.

3. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Tebo Multi Agro berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel IV-7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
PengelolaanLingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1.	Survey HCV	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Study HCV yang disusun oleh Tim Fakultas Kehutanan Jambi
2.	Pemasangan planghimbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL dan KSS	10 Pc	10 Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
3.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	3 x	3 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
B. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
<i>PemantauanLingkungan</i>					
<i>A. Kawasan Lindung</i>					
1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN, KPSL dan KSS	Masing-masing satu Jalur	Masing-masing satu Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Bulanan	Laporan Bulanan	Melihat pola penyebaran satwa
<i>B. Tanah dan Air</i>					
1.	Pemantauanfisikt anah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Sungai Pemberihan. Lansisip, Kubu dan Salak	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Sungai Pemberihan. Lansisip, Kubu dan Salak	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
4.	Pengukuran laju erosi metode	Areal TP	2 kali dalam	2 kali dalam	Melihat laju erosi yang terjadi

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
	Stick		setahun	setahun	
5.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
6.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
7.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
8.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
9.	Biota Perairan	Sungai Pemberihan dan Lansisip	Satu kali setahun di lokasi	Satu kali setahun di 3 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan

C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian		Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada lapaoran tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
					dilaksanakan pada setiap hari.

D. Aspek Sosial

Saat ini PT. Tebo Multi Agromemiliki 10 (sepuluh) desa binaan yang berada disekitar areal konsesi perusahaan. Dari 10 (sepuluh) desa tersebut diantaranya adalahDesa Aur Cino, Desa Sei Abang, Desa Teluk Kayu Putih, Desa Kuamang, Desa Tanjung, Dusun Baru, Desa Balairajo, Desa Sei Karang, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah dan Desa Pelayungan.Program CSR yang dilaksanakan di PT. Tebo Multi Agrodi bagi menjadi lima aspek kegiatan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek keagamaan, aspek pendidikan dan aspek kesehatan.

Tabell V-8. Rencana dan Realisasi Program CSR PT.Tebo Multi Agro Tahun 2024

NO	BidangKegiatan	Satuan	J U M L A H		Bobot (%)
			Rencana	Realisasi	
1	Bidang Ekonomi	Paket	Rp. 23.000.000,-	1.250.000,-	5,4%
2	Bidang Sosial Budaya dan Agama	Paket	Rp. 32.000.000,-	Rp. 34.565.160,-	108%
3	Bidang Pendidikan	Paket	Rp. 7.200.000,-	Rp. 3.600.000	50%
5	Kesehatan	Paket	Rp. 12.960.000,-	Rp. 618.480	4.8%
6	Infrastuktur	Paket	Rp. 16.000.000,-	Rp. 104.501.614,-	653%
T o t a l	Biaya		Rp. 91.160.000,-	Rp. 144.535.254 ,-	159,6%

Sumber: CSRPT.TMA,2024

Dari table diatas terlihat bahwa, penyerapan anggaran terbesar pada Bidang Infrastruktur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap api/kebakaran hutan dan lahan.Tujuan program CSR agar memberikan manfaat yang bias dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Hasil Hutan Bukan Kayu juga dimanfaatkan oleh masyarakatsekitar, adapun Hasil pemanfaatan HHBK oleh kelompok masyarakat pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel IV-9. Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2024 PT. Tebo Multi Agro

No	Nama Klmpk HHBK	TAHUN 2024											Total Produksi Setahun	KETERANGAN	
		BULAN													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agut	Sept	Okt	Nop			Des
1	Getah Damar	1500	1800	2200	1800	1200	1400	800	500	250	550			12.000	Produksi getah damar diperoleh dari kegiatan H/V di lokasi PBH dan KBU yang biasanya ada potensi HHBK Getah Damar
	SUB TOTAL	1500	1800	2200	1800	1200	1400	800	500	250	550	0	0	12.000	

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

1. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT 2025 PT. Tebo Multi Agro pada periode waktu pada Januari–Desember tahun 2025. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2025 pada **Tabel V-1**.

Tabel V-1.Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Rencana
1.	Pengadaan Bibit (Bibit)	4.462.103,00
2.	Tanam (Ha)	3.043,11
3.	Tebang (Ha)	2.803,51
4.	Produksi (M3)	307.027,42

Sumber: *Planning Survey PT. TMA, 2024*

2. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. Tebo Multi Agro dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana Kegiatan Lingkungan tahun 2024 dijelaskan pada **Tabel V-2**.

Tabel V-2. Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	KomponenLingkungan	Frekuensi	Volume
A	KomponenFisik Kimia		
1.	Iklm Mikro	Bulanan	12
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester	2
3.	Pengukuranerositanah	Semester	2
4.	Kualitas Air	Semester	2
5.	Hidrologi	Semester	2
6.	BahayaKebakaranlahan	Bulanan	12
7.	Kualitas Udara Ambien	Tahunan	1
8.	Uji Emisi Sumber Gas Tidak Bergerak	Tahunan	1
B	Komponen Biologi		
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
3.	Biota Perairan	Tahunan	1
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester	2
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan	12

Sumber: *FS PT. TMA, 2025*

5) Aspek Sosial

Kegiatan CSR Tahun 2025 direncanakan melalui project plan CSR Tahun 2025 dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada **Tabel V-3**.

Tabel V-3 . Project Plan CSR Tahun 2025 PT. Tebo Multi Agro

No	Bidang	Kegiatan
I.	Ekonomi	a. Mengembangkan program ekonomi berbasis lokal b. Memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kawasan c. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman d. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan e. Peringatan Hari Besar Nasional
II.	SosialBudaya	a. Menyediakan tenaga medis dan obat-obatan di poliklinik perusahaan b. Memberikan subsidi obat-obatan c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan puskesmas setempat d. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan e. Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga f. Penghijauan pekarangan masyarakat
III.	Keagamaan	a. Peringatan Hari Besar Keagamaan b. Pembangunan sarana rumah ibadah c. Pelaksanaan MTQ
IV.	Pendidikan	a. Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan anak tidak mampu b. Pemberian honorium tenaga pengajar c. Membangun sarana dan prasarana pendidikan d. Pembinaan persepsi masyarakat mengenai keberadaan perusahaan e. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan tenaga pendidik
V.	Infrastruktur	a. Pembangunan mesjid b. Bantuan pembangunan gedung kelas

Sumber: CSR PT.TMA, 2025.

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Tebo Multi Agro disusun dan didistribusikan kepada para pihak, dengan harapan para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. Tebo Multi Agro menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Tebo Multi Agro ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Tebo Multi Agro pada tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Tebo Multi Agro. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan secara lestari guna menjamin keberlangsungan aspek Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.